



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

2021

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Telp. 0411-864298.

Email: sungguminasa@pta-makassarkota.go.id
website: www.pa-sungguminasa.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR :W20-A18/8/OT.00/SK/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 yang telah disusun, maka perlu dilakukan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 tersebut melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

- PERTAMA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEDUA** Hasil Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021 yang akan datang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 18 November 2019

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.450.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	90 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	5 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	5 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %	
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	80 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	3 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	
	g. Persentase pendaftaran perkara yang diterima melalui e-Court.	5 %		Menerima pendaftaran perkara melalui e-Court	Diterimanya pendaftaran perkara melalui e-Court	5 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Tereselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayaninya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	95 %	

Sungguminasa, 18 November 2019

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003